

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan perusahaan sebagai sebuah entitas bisnis berlandaskan hukum yang memiliki tujuan memaksimalkan kekayaan para pemegang saham (*shareholder*) saja dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia usaha saat ini ditengah kompetisi bisnis yang semakin ketat. Kini banyak perusahaan yang memperluas fokus mereka untuk menyertakan perhatian kepada para pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, kreditor, serta pihak-pihak lainnya yang memiliki keterkaitan ekonomi secara langsung terhadap perusahaan (*stakeholders*). Pandangan perusahaan terkait perhatian terhadap *stakeholders* tidak merubah tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham (*shareholders*), namun pandangan tersebut sering diperhitungkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang diharapkan akan memberikan manfaat jangka panjang kepada *shareholders* dengan menjaga relasi yang positif kepada *stakeholders*. Relasi yang baik tersebut diharapkan mampu meminimalisasi kecenderungan karyawan untuk berhenti bekerja (*turnover*), perselisihan (*conflicts*), dan litigasi (*litigation*). Secara jelas dengan pandangan tersebut perusahaan pada akhirnya akan mampu meraih tujuan memaksimalisasi kekayaan *shareholders* lebih baik dengan mendorong kerjasama dibandingkan menciptakan kecenderungan perselisihan dengan *stakeholders* (Gitman & Zutter, 2012). Dalam hal ini penilaian kinerja keuangan

suatu perusahaan sebagai indikator tercapainya maksimalisasi kekayaan *shareholders* saja tidak cukup menggambarkan keadaan perusahaan secara keseluruhan.

Kinerja keuangan diartikan sebagai penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara perusahaan dengan pusat pertanggung jawaban (Ermayanti, 2009). Kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai keadaan, kesejahteraan dan kondisi suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode waktu tertentu. Menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan dan penilaiannya biasanya menggunakan analisis rasio-rasio keuangan untuk membandingkan prestasi di satu periode dengan periode lainnya. Analisis kinerja perusahaan individual dengan menggunakan pendekatan industri dinilai sangat relevan dalam persaingan industri. Hal ini karena kegiatan yang dilakukan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan namun juga faktor eksternal perusahaan. Salah satu indikator penting yang digunakan dalam persaingan industri adalah daya tarik bisnis (*business attractiveness*). Indikator ini dapat diukur dengan rasio profitabilitas industri seperti ROA dan ROE (Hana, 2013).

Di sisi lain Investor individual lebih tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan tahunan yang terinci secara jelas (Lockett, Moon & Viser, 2006). Beberapa pandangan teoritis mengkaji keterkaitan antara kinerja keuangan dan kinerja sosial, sehingga perhatian terhadap penerapan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir (Scholtens, 2008).

Di Indonesia sendiri hasil penelitian berjudul Reaksi Investor Terhadap Pengungkapan CSR: Bukti dari Indonesia (*Investors' Reaction To CSR Disclosure: Evidence From Indonesia*) yang dilakukan Gunawan & Darmadi (2012) menyatakan bahwa pengujian empiris menunjukkan pengungkapan CSR secara agregat tidak direspon investor secara signifikan, namun masing-masing dimensi CSR mendapat respon yang berbeda-beda. Investor cenderung bereaksi positif terhadap pengungkapan terkait pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup, sedangkan reaksi negatif terdapat pada pengungkapan terkait hubungan karyawan.

*Corporate Social Responsibility* sendiri merupakan suatu konsep terintegrasi yang menggabungkan aspek bisnis dan sosial dengan selaras agar perusahaan dapat membantu tercapainya kesejahteraan *stakeholders*, serta dapat mencapai profit maksimum sehingga dapat meningkatkan harga saham (Kiroyan, 2006). Perhatian terhadap CSR meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, banyak perusahaan kini mulai melaporkan kegiatan sosial dan keterkaitan mereka terhadap lingkungan dalam laporan tahunan. CSR merupakan salah satu bentuk pelaporan berkelanjutan (*sustainability reporting*) yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpihak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan (*financial*) saja, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Husnan, 2013).

Di Indonesia sendiri semenjak tahun 2007 secara ketat pemerintah mengeluarkan peraturan berkenaan dengan penerapan CSR bagi perusahaan yang tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 pasal 74 tahun 2007, yang terdiri atas 4

ayat. Ayat (1) berbunyi, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selanjutnya ayat (2) berbunyi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Lalu ayat (3) berbunyi, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir ayat (4) berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan undang-undang tersebut jelas perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan CSR dan mempertimbangkannya sebagai biaya yang harus dikeluarkan secara berkala. Penulis berpendapat bahwa dalam ayat (1) tidak dijelaskan secara eksplisit terkait penerapan CSR pada perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak diluar bidang sumber daya alam. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa sektor perbankan dalam hal ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan tidak terlalu diwajibkan dalam mengungkapkan CSR dan ini didukung oleh pendapat pakar hukum, Kamal (2012) menyatakan bahwa walaupun akhirnya pemerintah menerbitkan PP No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai amanat langsung UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 74 ayat (4), konsep kewajiban (*mandatory*) CSR Indonesia masih rancu; meninggalkan debat dan masih terbuka ruang bagi perseroan-perseroan untuk menghindari kewajiban CSR mereka. Namun Rahmatullah (2013)

mengemukakan bahwa melaksanakan tanggung jawab sosial merupakan kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Penulis sendiri berpendapat, pengungkapan CSR bagi sektor perbankan akan menjadi beban biaya bagi perusahaan, namun disisi lain CSR mampu membentuk citra perusahaan di mata *stakeholders* sehingga berkontribusi pada peraihan laba yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan memaksimalkan kekayaan *shareholders*.

Di Amerika Serikat sendiri berdasarkan penelitian Cornett, Erhemjamts, dan Tehranian (2014) menemukan bahwa setelah krisis keuangan global di tahun 2009, sektor perbankan di Amerika Serikat terutama bank-bank besar mengalami peningkatan pengungkapan CSR yang secara signifikan memengaruhi kinerja keuangan yang diprosikan melalui rasio profitabilitas yang diwakili oleh ROA dan ROE.

Keberagaman hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berusaha menguji pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan, diantaranya; Rosiliana et al., (2014) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROE, tetapi CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Penelitian tentang CSR yang dilakukan Yaparto et al., (2013) menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dan ROA, serta *Earning Per Share* (EPS). Ketidakkonsistenan hasil mendorong peneliti untuk menguji kembali pengaruh

pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan dengan mereplikasi penelitian sebelumnya dan menggunakan CSR sebagai variabel independen serta ROA dan ROE sebagai variabel dependennya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Kompas 100 Periode tahun 2010-2014)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pengungkapan CSR terhadap ROA?
2. Apakah terdapat pengaruh pengungkapan CSR terhadap ROE?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan CSR terhadap ROA.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan CSR terhadap ROE.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Perusahaan

Memberikan penjelasan mengenai pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan kepada para praktisi dan pengambil keputusan perusahaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan melalui peningkatan jumlah laba dan menjaga hubungan baik dengan *stakeholders* perusahaan.

## 2. Akademisi

Menambah wawasan serta studi pustaka untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan sektor perbankan.

## 3. Peneliti

Untuk menambah pengetahuan peneliti terkait pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan, sebab hasil penelitian sebelumnya menyatakan keberagaman hasil.

## 4. Investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para investor ketika menentukan keputusan dan juga pertimbangan dalam investasi jangka panjang.